

ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

2005

KPT 23 TAHUN 2005, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005

ABSTRAK : bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005, perlu disediakan alat kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Sukabumi;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2003; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 001 Tahun 2005; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 013 Tahun 2005;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Alat kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, terdiri: Sampul kertas dengan tulisan “Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tanda pengenal KPPS, Tanda pengenal Petugas Keamanan TPS, Tanda pengenal Saksi, Tanda pengenal Pemantau, Karet/tali Pengikat, Segel Pemilihan Bupati/Wakil Bupati, Lem/perekat, Tanda khusus berupa tinta, Kantong plastik, Spidol wama hitam, Ballpoint, Kunci Kotak suara, Panduan tentang Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS. Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, Kunci Kotak Suara Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor tentang Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS. Alat dan Alas Pencoblos, Daftar Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati untuk TPS, Formulir Model Seri “C”.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 09 MEI 2005.
- Lampiran 6 halaman